

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis irigasi.
- (2) Seksi Irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, identifikasi, survei, evaluasi dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan perancangan pola pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa;
 - c. pelaksanaan pengembangan pengelolaan kawasan irigasi dan rawa yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan pembangunan irigasi dan rawa lintas Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) irigasi dan rawa;
 - f. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa;
 - g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan pengembangan pembangunan irigasi dan rawa Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan pengkaji ulang pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
 - i. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisa pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
 - j. pelaksanaan perencanaan dan penentuan metode pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
 - k. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Irigasi meliputi:
 - a. menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei, evaluasi dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
 - b. merancang pola pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa;
 - c. mengembangkan pengelolaan kawasan irigasi dan rawa yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
 - d. membuat konsep pengembangan pembangunan irigasi dan rawa;
 - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) irigasi dan rawa;
 - f. membuat konsep pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa;

- g. membuat konsep pembinaan pengembangan pembangunan irigasi dan rawa Kabupaten/Kota;
 - h. mengkaji ulang pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
 - i. mnegkaji ulang hasil analisisa pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
 - j. merencanakan dan menentukan metode pelaksaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
 - k. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Irigasi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.